

DUKUNGAN ARSIP DALAM KONFLIK BATAS WILAYAH

Sumrahyadi

Abstract

Boundary region, nowadays, has become complicated problems not only in some districts or provinces areas but also in some countries. In many cases a district or a municipality as well a province claims other areas or regions to increase their income or to explore resources for their wealth. Similarly, in some countries, they claim other areas or islands as their belonging. To anticipate the possibility of a lawsuit the territory from other countries, they should be supported by records and archives, as sources of authentic information and legal evidence. From the experience of losing Sipadan and Ligitan islands to be part of Malaysia territory and other national cases, we need to document all activities properly and provide records and archives as an authentic evidence of the existence of certain areas or islands.

Keywords: *pulau, perbatasan, wilayah perbatasan, batas wilayah, arsip*

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Batas wilayah belakangan menjadi topik yang mulai menghangat kembali bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik dalam bentuk daratan, lautan atau bahkan pulau menjadi daerah yang rawan konflik. Apalagi kalau perbatasan atau pulau tersebut mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dengan sumber penghasilan suatu wilayah tertentu atau sumber bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya bagi wilayah sengketa perbatasan antar provinsi atau antar kabupaten/kota. Untuk skala regional misalnya kasus saling klaim kepemilikan *Kepulauan Spratly* antara beberapa negara di Asia Tenggara dengan negara di Asia Timur, dimana masing-masing berusaha untuk saling menguasai bahkan sudah mulai dengan menggunakan kekuatan militer.

Saling klaim juga dilakukan oleh Jepang dan China terhadap suatu pulau yang tidak dihuni yang diduga mengandung kekayaan alam berupa minyak bumi dan gas alam. Yang menarik adalah kedua negara yang saling sengketa tersebut memberi nama pulau tersebut dengan dua nama yang berbeda, Jepang menyebut pulau tersebut sebagai pulau "**Senkaku**", sementara China menyebutnya pulau "**Diaoyu**" dimana kedua Negara tersebut saling mengancam dengan kekuatan militer, misalnya China mengerahkan kapal patroli terbesar dari Laut China Timur dengan teknologi yang canggih dan sanggup mengangkut helikopter (*okezone.com, 14 Desember 2011*).


Tidak ketinggalan pula untuk wilayah Asia Tenggara misalnya sengketa perbatasan antara Cambodia dengan Thailand yang saling mempertahankan wilayah dimana terdapat tempat ibadah, dengan masing-masing Negara berusaha mempertahankan dengan kekuatan militer. Perebutan wilayah seluas kurang lebih 4,6 km persegi di lokasi situs **Candi Preah Viehar** yang ditetapkan sebagai wilayah milik Cambodia (Kamboja), tetapi akses masuk ke candi tersebut merupakan wilayah Thailand. Kekuatan militer beberapa kali terjadi ketika pertempuran pada tanggal 4 – 7 Pebruari 2011 telah memakan korban sebanyak 18 orang tewas (*Kompas, Rabu, 25 Januari 2012, Halaman 11*). Bahkan antar sesama Negara anggota ASEAN yang lain pun terjadi konflik perebutan batas wilayah dan sengketa perebutan pulau misalnya Pulau Batu Puteh merupakan sengketa antara Malaysia dan Singapore, atau Sabah merupakan wilayah sengketa antara Malaysia dengan Filipina.

Kemudian secara khusus lagi kasus perbatasan antara Indonesia dengan Negara tetangga kita terutama Malaysia. Setelah beberapa tahun yang lalu Indonesia kalah dalam mempertahankan dua pulau (Sipadan dan Ligitan) yang oleh Mahkamah Internasional dinyatakan sebagai wilayah Malaysia karena bukti dokumen yang disodorkan oleh Malaysia lebih lengkap dibandingkan dengan bahan bukti dari Indonesia. Atau kasus **Karang Unarang** dan wilayah **Ambalat** yang sempat memanas beberapa tahun yang lalu, dan terakhir wilayah **Camar Bulan dan Tanjung Datu** daerah Kalimantan Barat yang sempat dihebohkan. Baru belakangan ada penjelasan dari Kementerian Luar Negeri bahwa memang ada pergeseran dan pengrusakan secara alamiah (abrasi) dan bukan ada kesengajaan melakukan pergeseran dari kedua belah pihak yang bertikai, dan sekali lagi ditegaskan bukan pencaplokan oleh Malaysia. Perjanjian perbatasan sudah dilakukan antara Inggris dan Belanda pada tahun 1892, kemudian tahun 1915, dan tahun 1928 dan terakhir tahun 1978 yang mengatur wilayah perbatasan antara kedua wilayah tersebut (*Kompas.com, Rabu 25 Januari 2012*).

Nampaknya kasus sengketa perbatasan bukan saja melibatkan antara Indonesia dengan Malaysia, tetapi ada beberapa wilayah atau pulau tertentu yang juga menjadi daerah sengketa,

misalnya kasus Pulau Nipa antara Indonesia dengan Singapore, Pulau Sekatung (daerah Natuna) dengan Pulau Kondor antara Indonesia dengan Vietnam, Pulau Kisar antara Indonesia dengan Timor Timur Lorosae, dan belakangan yang menjadi menghangat kembali adalah Pulau Palmas (Miangas) antara Indonesia dengan Filipina.

Begitu rawannya batas wilayah antar Negara, sehingga Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jendral TNI Djoko Santoso secara tegas menyatakan bahwa dari sekitar 92 pulau terluar yang menjadi titik dasar dalam menetapkan garis batas wilayah NKRI, 12 pulau diantaranya memiliki potensi konflik dengan nagara lain (*Kompas, Rabu 13 Januari 2010, halaman 5*). Dari 12 pulau tersebut sebagian telah disebutkan di atas, antara lain adalah Pulau Rondo, Sekatung, Berhala, Nipa, Marore, Miangas, Marampit, Fani, Fanildo, Brass, Batek, dan Pulau Dana. Lokasi geografis ke-12 pulau terluar tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini.



(Sumber : BNPP)

Begitu pentingnya wilayah perbatasan ini, sehingga pemerintah menganggap perlu untuk membentuk lembaga Non-Kementrian khusus yang dinamakan *Badan Nasional Pengelola*

Perbatasan. Diharapkan lembaga ini dapat berfungsi sebagai ujung tombak dalam pengelolaan perbatasan bukan saja pemantauan terhadap batas wilayah misalnya kemungkinan bergesernya patok tetapi juga menyangkut permasalahan-permasalahan lainnya.

Memang kasus perbatasan ini sekali lagi bukan hanya melibatkan dunia internasional, tetapi secara regional pada wilayah tertentu seperti beberapa contoh di atas atau bahkan secara nasional menjadi topik yang menarik terutama setelah era otonomi daerah didengungkan. Masing-masing daerah berusaha untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya dengan berusaha menguasai atau mengklaim wilayah lain. Misalnya Banten melalui Tangerang mengklaim sekitar 22 Pulau di Kepulauan Seribu menjadi wilayahnya dengan alasan letak geografisnya berdekatan dengan Tangerang. Kemudian yang terakhir konflik rebutan Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau Kepulauan (sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Riau) yang oleh Kementrian Dalam Negeri diputuskan Jambi sebagai pemiliknya. Dan nampaknya masih banyak kasus-kasus sengketa perbatasan baik antar negara, antar provinsi atau antar kabupaten/kota.

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat beberapa kasus tersebut di atas yang perlu harus dicermati adalah perbatasan khususnya dengan Negara lain dan wilayah yang mempunyai potensi kemungkinan konflik, karena kalau hanya konflik antar provinsi atau antar kabupaten secara nasional tidak terlalu menjadi masalah toh masih menjadi bagian dari wilayah NKRI, tetapi kalau konflik antara Negara kalau tidak didukung oleh dokumen dan bukti tertulis maka akan hilanglah sebagian pulau atau wilayah Indonesia dikuasai Negara lain.

Oleh sebab itu untuk menjaga keutuhan wilayah provinsi atau kabupaten/kota atau bahkan wilayah NKRI khususnya di wilayah perbatasan serta kepemilikan pulau, maka dukungan arsip misalnya untuk pendataan jumlah dan penamaan pulau yang ada di Indonesia perlu didukung oleh bukti autentik berupa arsip dan dilaporkan kepada badan dunia sebagai bukti kepemilikan yang syah. Bukti perjanjian antara Indonesia dengan negara lain mengenai batas wilayah, landas kontinental, batas laut dan batas lainnya tetap dijaga keberadaannya jangan sampai bukti tersebut hilang atau dihilangkan.

Dengan demikian, dukungan arsip tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan kepemilikan suatu wilayah tertentu. Atas dasar hal tersebut kajian ini akan menggali secara mendalam kasus-kasus perbatasan dan konflik wilayah yang dimenangkan karena dukungan arsipnya lebih lengkap dan akurat.

Sekali lagi, tulisan dalam kajian ini akan memfokuskan pada dukungan arsip sebagai informasi terekam dalam mengatasi kasus-kasus sengketa perbatasan. Adapun analisisnya dilakukan dengan kajian literatur yang melihat beberapa permasalahan dengan ketersediaan arsip yang lengkap dan akurat sehingga kasus gugatan kepemilikan dapat dimenangkan.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pulau

Pemahaman dan pengertian tentang pulau nampaknya masih menjadi perdebatan yang hangat sehingga data jumlah pulau yang dimiliki Indonesia juga berubah-ubah misalnya menurut Buku Pintar terbitan beberapa tahun lalu jumlah pulau di Indonesia ada 18.510, sementara versi yang lain menyebutkan ada 17.508 pulau, dan data terakhir berdasarkan survey geografi dan toponimi pada tahun 2010 yang dipimpin oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) menyebutkan bahwa pulau di Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Jumlah yang 17.508 berdasarkan data sebelumnya adalah karena gosong dimasukkan sebagai pulau. Gosong adalah pada dasarnya merupakan gundukan pasir atau terumbu karang yang muncul saat air surut dan tenggelam saat pasang naik air laut. Adapun pengertian pulau menurut PBB adalah “*obyek yang masih nampak saat air laut pasang*” (*Kompas, Rabu 8 Februari 2012*). Sedangkan UNCLOS yang merupakan bagian dari PBB menyebutkan bahwa **pulau** adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada di atas air pada saat air pasang.

Dengan melihat pengertian atau definisi pulau tersebut di atas maka sekali lagi bahwa secara formal jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebanyak 13.466 pulau dan ini sudah dilaporkan kepada PBB sebagai lembaga organisasi dunia untuk mendapat pengakuan secara internasional.

B. Wilayah, Perbatasan dan Batas Wilayah

Yang menarik bahwa tiga istilah yang tersebut di atas muncul dalam Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan mengenai perlindungan arsip terjaga yang antara lain berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis. Pengertian **wilayah atau kewilayahan** seperti tertuang dalam *Peraturan Kepala ANRI No. 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan, dan Pelaporan serta Penyerahan Arsip Terjaga* adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dari sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional. Masih dalam Peraturan Kepala ANRI yang sama, yang dimaksud dengan

perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti Negara, Negara bagian atau wilayah subnasional.

Dengan demikian **wilayah perbatasan** atau secara khusus disebut **batas wilayah** adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan Negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi, dan sosio-budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan (A. Hafil fuddin, Daftar Istilah/Pengertian Wilayah Perbatasan, <http://dellimanusantara.com>).

Batas wilayah ini pada dasarnya dapat ditentukan antara dua atau lebih Negara, atau wilayah kekuasaan politik tertentu dengan menggunakan batas alamiah atau batas buatan manusia. Batas yang terbentuk secara alamiah misalnya sungai, gunung dan lainnya, sementara batas buatan manusia dapat berupa jembatan pemisah atau tembok dinding pemisah atau bahkan patok yang disepakati antar wilayah yang berkepentingan. Kesepakatan **delimitasi** yang merupakan penentuan dengan tepat batas-batas wilayah antar Negara misalnya yang memang seharusnya didokumentasikan dan sebagai bukti yang autentik jika kemudian hari terjadi sengketa atau konflik.

C. Arsip sebagai Suatu Aset

Kepemilikan suatu pulau atau suatu wilayah tertentu merupakan suatu aset yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu atau suatu Negara. Oleh sebab itu keberadaan informasi arsip tentang hal tersebut perlu untuk tetap dijaga keberadaannya. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh **William Saffady** dalam *“Records and Information Management Fundamentals of Professional Practice”* dimana dikatakan bahwa aset adalah suatu yang bernilai atau berharga. Sementara arsip berisi tentang informasi yang dibutuhkan dan pada beberapa kasus digunakan oleh organisasi yang menciptakan dan memeliharanya. Sehingga seluruh informasi yang terekam tersebut adalah merupakan aset bukan merupakan beban. Kemudian dikemukakan juga bahwa dengan demikian manajemen kearsipan yang sistematis merupakan salah satu aspek dalam aset manajemen yang dapat dicari secara efektif dari aset organisasi dalam rangka mendukung misi, tugas dan kegiatan operasional.

Dengan pemahaman di atas bahwa pulau atau wilayah daratan merupakan suatu aset Negara yang perlu didukung oleh dokumen aset yang semuanya dikelola dengan menggunakan sistem kearsipan yang handal.

Dengan melihat beberapa kasus sengketa batas wilayah tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa kelemahan kita adalah kurangnya perhatian terhadap dokumen aset sebagai

bukti kepemilikan dari suatu wilayah atau pulau tertentu. Sehingga tidaklah berlebihan jika banyak sengketa yang terjadi karena tidak didukung dokumen aset kepemilikan maka akan dimenangkan oleh pihak penggugat.

Lebih lanjut lagi **Saffady** mengatakan bahwa di dalam pemerintahan, informasi terekam dalam bentuk arsip melindungi hak-hak warga Negara, kepemilikan atas properti, pembayar pajak dan lain-lain. Bukti kepemilikan bukan berarti hanya secara perorangan tetapi juga kepemilikan Negara atas suatu kewilayahan tertentu.

Elizabeth Parker dalam *“Managing Your Organization’s Records”* mengatakan bahwa ada 4 keuntungan dari pengelolaan arsip secara baik dan benar, salah satunya adalah tersedianya bahan bukti yang lengkap dari kemungkinan adanya resiko hukum atas kemungkinan tuntutan pihak lain, ini terbukti dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan karena memang bukti dokumen autentik yang dimiliki Indonesia tidak selengkap yang dimiliki oleh Malaysia.

METODOLOGI KAJIAN

Dalam penulisan kajian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis dalam arti menggambarkan secara langsung dari data atau konsep teori yang ada dalam buku literatur, dari internet, peraturan perundangan atau data pendukung lainnya. Kemudian dari data dan konsep teori tersebut dianalisis dengan membandingkan antara teori dan konsep tentang batas wilayah, batas wilayah serta konsep tentang pulau yang kemudian dikaitkan dengan kemungkinan penyajian arsip sebagai alat bukti autentik dari kemungkinan konflik serta sengketa perbatasan.

Adapun teknik pengumpulan data sepenuhnya dilakukan dengan cara telaah dokumen dari peraturan perundangan yang ada, buku literatur yang menyangkut masalah yang dibahas, dari artikel yang ada pada media massa atau berita di koran atau internet serta sumber sekunder lainnya. Dari hasil studi kepustakaan ini kemudian diolah serta dianalisis secara mendalam dengan membandingkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan serta diantisipasi jangan sampai kasus tersebut terulang.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dukungan Arsip Sebagai Bahan Bukti Autentik

Secara nasional kasus konflik perbatasan setelah era otonomi daerah baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten semakin banyak terjadi, dan umumnya dimenangkan oleh suatu daerah jika didukung oleh dokumen sebagai bukti autentik yang lebih lengkap. Misalnya Kepulauan Seribu tetap menjadi wilayah DKI Jakarta walaupun sekitar 22 Pulau sempat

diklaim oleh Banten, karena ternyata DKI Jakarta mempunyai dokumen yang lebih lengkap dibanding Tangerang (Banten), salah satunya bahwa sudah ada Undang-Undang yang menyatakan bahwa Kepulauan Seribu merupakan bagian dari Kabupaten yang sekarang wilayah Administratif dari Provinsi DKI Jakarta. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Provinsi DKI Jakarta, sementara Banten lewat Tangerang mengklaim setelah Undang-Undang tersebut lahir. Seperti konflik perbatasan dalam negeri lainnya, kasus Kepulauan Seribu ini juga karena alasan ekonomi dimana kepulauan tersebut dapat dieksploitasi untuk kepentingan dunia usaha yang tentunya diharapkan akan meningkatkan PAD-nya.

Kepulauan Seribu ini walaupun namanya seribu tetapi ternyata jumlahnya hanya sekitar seratus lebih bahkan menurut data sekarang tinggal 108 pulau dari sebelumnya 130 pulau (*Sekilas Sejarah Kepulauan Seribu, 18 Desember 2010*), dengan jumlah penduduk sekitar 25.000 jiwa.

Demikian pula kasus Pulau Segama di Provinsi Lampung, dimana Kabupaten yang mengklaim kepemilikan Pulau tersebut mempunyai bukti dokumen yang lebih lengkap sehingga dimenangkan secara hukum, dampaknya adalah PAD-nya yang semula hanya 2 Milyar setelah memenangkan klaim atas pulau tersebut maka PAD-nya naik menjadi 20 Milyar.

Sementara untuk kasus Pulau Berhala yang sebenarnya sengketa ini sudah cukup lama waktu itu adalah konflik antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi kemudian Provinsi Riau ada pemekaran menjadi 2 Provinsi yaitu Riau Kepulauan dan Riau daratan, sengketa ini dilanjutkan antara Jambi dengan Riau Kepulauan. Terakhir berdasarkan data dan dokumen yang diajukan dari kedua provinsi tersebut, maka dinyatakan bahwa pulau tersebut dimiliki oleh Provinsi Jambi dengan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Nomor 44/2011. Tetapi belakangan Provinsi Riau Kepulauan mengajukan gugatan ulang terhadap Peraturan Mendagri tersebut, yang didukung oleh para sejarawan yang mengatakan bahwa kepemilikan pulau tersebut oleh Jambi tidak didukung oleh validitas legalitas historis sejarah. Karena bukti kepemilikan pulau tersebut hanya berupa mitos atau legenda dan tulisan artikel di sebuah majalah geografi dan ensiklopedia di Belanda yang legalitasnya lemah karena bukan arsip.

Masih terkait masalah Otonomi Daerah dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan berusaha untuk meningkatkan PAD, ada kasus yang agak kontroversial yang berdampak kemungkinan bergesernya batas wilayah khususnya antar Negara. Kasus tersebut adalah penjualan pasir dari beberapa pulau

di wilayah Provinsi Riau Kepulauan ke Singapore. Pasir tersebut digunakan oleh Singapore untuk reklamasi laut untuk menambah daratan. Dampak dari penjualan pasir tersebut ternyata luar biasa bukan hanya rusaknya lingkungan dari pulau yang dikeruk pasirnya tetapi kemungkinan ancaman tenggelamnya pulau tersebut apalagi dengan masalah **Global Warming** dimana dengan adanya pemanasan global akibat menipisnya lapisan ozon maka sebagian es pada kutub Utara dan Selatan mencair sehingga menyebabkan permukaan lautan semakin tinggi akibatnya sebagian pulau kemungkinan akan tenggelam termasuk pulau yang sudah dikeruk pasirnya, misalnya Pulau Sea Bait wilayah Riau Kepulauan (*Media Indonesia, Minggu 15 Maret 2009, halaman 21*).

Dampak yang lain adalah kemungkinan bergesernya batas wilayah karena daratan Singapore menjadi lebih luas, dan juga kemungkinan bergesernya ZEE (Zone Economy Exclusive). Dampak ini jauh lebih merugikan dibandingkan dengan PAD yang diperoleh melalui penjualan pasir tersebut.

Selain faktor alam berupa perubahan iklim seperti yang telah disebutkan di atas, adalah faktor abrasi, dimana diperkirakan ada sekitar 120 pulau di wilayah Riau Kepulauan berpotensi tenggelam, terutama di wilayah Natuna dan Anambas. Untuk mengatasi hal tersebut di atas perlu adanya pencegahan berupa penanaman pohon bakau untuk penahan ombak lautan dari kemungkinan abrasi tersebut. Juga dapat dilakukan dengan menjaga bentangan terumbu karang. Pembatasan dan pengawasan terhadap reklamasi pantai dari pulau lain juga perlu mendapat perhatian termasuk pembangunan sentra pariwisata yang karena bebannya cukup masif perlu dipertimbangkan (*Kompas, Senin, 11 Juni 2012, halaman 23*). Kemudian lebih lanjut lagi dikemukakan bahwa jangan sampai kasus Pulau Nipa yang berbatasan dengan Singapore beberapa tahun lalu yang hampir tenggelam yang akan berdampak terhadap bergesernya batas wilayah dan berpotensi akan kehilangan beberapa pulau di perbatasan terulang kembali.

Untuk skala regional, berdasarkan kenyataan dan pengalaman dimana beberapa pulau kita dikuasai dan diklaim oleh Negara lain karena dukungan dokumen atau arsip yang digunakan sebagai bukti autentik lemah, maka perlu penyediaan bahan bukti tersebut manakala negara lain ingin menguasai wilayah tersebut. Sebagai contoh kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, sebetulnya kasus ini sudah lama diajukan ke Mahkamah Internasional yaitu pada era Orde Baru masih berkuasa dan baru beberapa tahun yang lalu (10 tahun yang lalu) diputuskan bahwa kedua pulau tersebut milik Malaysia. Kedua pulau tersebut mempunyai luas sekitar 68.000 m² (Pulau Sipadan dengan luas 50.000 m², Pulau Ligitan 18.000 m²) semula merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Sengketa tersebut diawali pada

tahun 1967 dimana kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia memasukkan dua pulau tersebut kedalam wilayahnya masing-masing sehingga dinyatakan kedua pulau tersebut menjadi status quo. Kemudian Malaysia mulai melakukan pembangunan resort pariwisata, di sini nampaknya Malaysia lebih agresif dengan mencoba memanfaatkan kedua pulau tersebut untuk kepentingan negaranya, sehingga pada tahun 1969 secara resmi Malaysia memasukkan kedua pulau tersebut kedalam peta nasionalnya.

Perdebatan antar dua Negara terus berlanjut, sehingga pada tahun 1976 membawa kasus tersebut kedalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN di Bali, dengan menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC (Treaty of Aminty and Cooperation). Persengketaan semakin memanas ketika Malaysia menempatkan polisi hutan (sejenis Brimob) di kedua pulau tersebut serta melakukan pengusiran terhadap WNI dan meminta kepada Indonesia untuk mencabut klaim atas kepemilikan kedua pulau tersebut. Puncaknya adalah pada tahun 1998, masalah ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Proses pembahasannya memakan waktu yang cukup lama dan baru pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut masuk wilayah Malaysia dari keputusan 17 hakim yang terdiri dari 15 hakim tetap dan masing-masing 1 hakim dari Indonesia dan Malaysia.

Adapun beberapa pertimbangan mengapa Malaysia dimenangkan karena pertama dari segi pemanfaatan bahwa Malaysia sudah lebih banyak memanfaatkan kedua pulau tersebut yaitu dengan dibangunnya resort pariwisata, walaupun ini bukan merupakan pertimbangan utama. Selain pemanfaatan didukung pula oleh dokumen lainnya seperti kecenderungan penduduk pada wilayah perbatasan karena kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap mereka sehingga ada semacam kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan pada dua negara tersebut. Sehingga banyak masyarakat di perbatasan yang merasa bangga dan senang kalau memiliki Kartu Keterangan Penduduk (ID Card) dari Negara tetangga dengan harapan akan lebih mudah untuk menjadi tenaga kerja di Negara tersebut yang tentu saja dari segi pendapatan jauh lebih tinggi.

Tetapi alasan yang paling kuat berupa bukti autentik yang diajukan Malaysia adalah dokumen lama dengan berbahasa Inggris yang disampaikan kepada Mahkamah Internasional, berupa usaha pemerintah Inggris melakukan tindakan administratif secara nyata dalam bentuk penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, bukti ini memberatkan Indonesia sehingga dinyatakan bahwa kedua pulau tersebut merupakan wilayah Malaysia. Karena kita tahu Malaysia jajahan Inggris, sementara Indonesia jajahan Belanda. Malaysia menyodorkan dokumen lama dan

otentik dengan bahasa Inggris, sedangkan Indonesia menganggap bahwa kedua pulau tersebut sebagai rangkaian kepemilikan Sultan Sulu (Chain of Title) dan tidak memiliki dokumen lama atau tidak selengkap Malaysia atas kepemilikan kedua pulau tersebut (Wikipedia).

Mengenai kesenjangan social dan ekonomi juga dirasakan pada masyarakat perbatasan sepanjang Kalimantan kurang lebih 2004 km antara Kalimantan Barat khususnya dengan Negara Bagian Sarawak (bandingkan panjang perbatasan darat antara Korea Utara dan Korea Selatan hanya sekitar 400 km). Wilayah perbatasan darat tadi tergolong daerah tertinggal dengan sumber daya manusia yang kapasitas dan kualitasnya rendah (*Kompas, Rabu 13 Januari 2010, halaman 5*). Hal ini disebabkan karena factor infrastruktur dan sarana komunikasi yang jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Masyarakat perbatasan akan lebih mudah dan lebih dekat mengakses untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari di Negara tetangga dibandingkan di wilayah Indonesia. Juga sarana komunikasi baik radio atau pemancar televisi akan lebih mudah kalau menangkap jaringan dari negara tetangga.

Belum lengkapnya dukungan dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai bahan bukti yang autentik antara lain adalah belum adanya kesepakatan dan belum tuntasnya perundingan atau perjanjian yang menetapkan batas wilayah tiap Negara di antara 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia. Tetapi walaupun demikian ada beberapa dokumen lama yang tersimpan di ANRI yang dapat dijadikan sebagai bukti autentik misalnya beberapa perjanjian lama atau traktat antara negara penjajah dengan negara penjajah tetangga, misalnya seperti kasus Pulau Miangas.

Khusus untuk kasus Pulau Miangas ini memang perlu ada kahati-hatian dari Indonesia, karena ternyata di dalam peta wilayah pariwisata pada bandara internasional Davao City memasukkan Pulau Miangas kedalam wilayah Filipina. Kemudian kalau dilihat secara historis Pulau Miangas dengan nama aslinya **Isla de Palmas** diserahkan Spanyol ke Amerika Serikat sesuai dengan Traktat Paris pada tahun 1898. Kemudian pada tahun 1906 Jendral Amerika Serikat yang bernama **Leonard Wood** datang ke Pulau tersebut, ternyata dia baru menyadari bahwa Hindia Belanda mengklaim kedaulatan atas pulau tersebut. Pada tahun 1925 masalah ini dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, dan baru pada bulan April 1928 Mahkamah memutuskan bahwa Miangas masuk wilayah Belanda. Dan dalam rangkaian kesepakatan pada tahun 1956 hingga tahun 1974, Miangas diputuskan menjadi wilayah Indonesia (*Media Indonesia, Selasa 10 Februari 2009*).

Dengan melihat sejarah tersebut yang harus dicermati adalah ketersediaan dokumen penting tersebut sebagai bahan bukti autentik, jika ada gugatan dari negara lain dalam hal ini

Filipina secara hukum dan secara autentik Indonesia masih menang dan tetap Miangas sebagai wilayah NKRI.

Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pendataan secara administratif penamaan pulau yang secara hukum tercatat dan terdokumentasikan sebagai sesuatu yang legal dan mempunyai kekuatan hukum. Karena disinyalir ada sekitar 60% pulau di Indonesia yang belum bernama dan tidak ada dokumen resmi berkekuatan hukum mengenai nama dan jumlah pulau yang ada (*Alex Retraubun, Kompas, Senin 9 November 2009, halaman 13*). Oleh sebab itu selalu menjadi perdebatan ketika ditanya berapa jumlah pulau yang dimiliki Indonesia. Sementara ini yang telah terdokumentasikan sebanyak 13.000-an pulau dan pada tahun 2007, telah terdepositkan sekitar 4.981 nama pulau ke PBB di New York, USA. Dengan adanya pendataan terhadap penamaan dan pendokumentasian nama-nama pulau tersebut maka secara hukum menjadi kuat karena semua tercatat pada PBB, sehingga kalau ada tuntutan atau gugatan dari negara lain maka secara hukum menjadi bukti autentik. Dengan kata lain bahwa pendokumentasian tersebut sebagai salah satu bentuk arsip sebagai pendukung dan bukti yang syah dari kemungkinan klaim atau gugatan negara lain.

Adapun data resmi yang dikeluarkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) bahwa jumlah pulau yang dimiliki Indonesia adalah 13.466 pulau berdasarkan survey geografi dan toponimi pada tahun 2010, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada PBB (United Nations Groups of Experts on Geographical Names) tahun lalu sebagai bukti autentik secara administratif. Sekali lagi dokumentasi dari pendataan pulau tersebut serta bukti pelaporan serta pengesahan atau persetujuan dari PBB tersebut itulah yang nantinya perlu dikelola sebagai bahan bukti keberadaan kepulauan dan batas wilayah yang secara absah diakui dunia.

KESIMPULAN

Arsip yang menyangkut masalah Kewilayahan, Perbatasan dan Kepulauan merupakan beberapa jenis arsip yang dalam Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan diistilahkan sebagai arsip terjaga. Karena berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara sehingga perlu perlindungan khusus oleh lembaga pencipta arsip. Konflik antar negara, antar provinsi atau antar kabupaten/kota yang menyangkut masalah perbatasan atau batas wilayah akan dimenangkan oleh wilayah lain jika tidak didukung oleh arsip atau dokumen sebagai bahan bukti autentik. Pengalaman pahit lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan hendaknya menjadi pelajaran perlunya penyelamatan arsip tentang kepemilikan dan batas wilayah lainnya agar tidak lepas dari NKRI. Demikian pula dengan lembaga pencipta tingkat provinsi serta kabupaten/kota, arsip yang menyangkut masalah perbatasan dengan wilayah

lain harus tetap terjaga dan terpelihara, untuk menghindari tuntutan atau klaim dari wilayah lainnya.

Untuk skala nasional pendataan tentang lokasi, luas wilayah serta penamaan pulau di seluruh NKRI juga perlu dilakukan sebagai bukti kepada dunia internasional. Data tentang jumlah dan nama serta lokasi pulau-pulau tersebut harus dilaporkan kepada badan yang menangani bidang tersebut di PBB agar semua terdokumentasikan sebagai bahan bukti keberadaan yang autentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafil fuddin, A., *Daftar Istilah/Pengertian Wilayah Perbatasan*, <http://dellimanusantara.com>. Kompas, 13 Januari 2010, hal 5;
- Kompas, 25 Januari 2012, hal 11;
- Kompas, 8 Februari 2012;
- Kompas, 11 Juni 2012;
- Kompas.com, 25 Januari 2012
- Media Indonesia, 10 Februari 2009;
- Media Indonesia, 15 Maret 2009, hal 21.
- Parker, Elizabeth, *Managing Your Organization's Records*, Library Association Publishing, London, 1999;
- Retraubun, Alex, Kompas 9 November 2009, halaman 13;
- Saffady, William, *Records and Information Management Fundamentals of Professional Practice*, ARMA Internationa, USA, 2004
-*Sekilas Sejarah Kepulauan Seribu*, 18 Desember 2010;
- Okezone.com, 14 Desember 2011;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 18 Tahun 2011 *tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan, dan Pelaporan serta Penyerahan Arsip Terjaga* Jakarta, 2011;
- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009, *Tentang Kearsipan*, Jakarta, 2009;